

**PRAKTIK PENAMBAHAN BIAYA DI JASA TITIP PADA KOMUNITAS K-  
POBERS SURABAYA DAN SEKITARNYA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Oleh**  
**Nur Dzikrulloh Akbar Maulana**  
**NIM. 05020220065**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Surabaya  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Dzikrulloh Akbar Maulana  
NIM : 05020220065  
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Praktik Penambahan Biaya Di Jasa Titip Pada Komunitas *K-Popers* Surabaya Dan Sekitarnya Dalam Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Nur Dzikrulloh Akbar Maulana

NIM. 05020220065

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nur Dzikrulloh Akbar Maulana  
NIM : 05020220065  
Judul : Praktik Penambahan Biaya Di Jasa Titip Pada Komunitas *K-Popers* Surabaya Dan Sekitarnya Dalam Perspektif Hukum Islam

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 15 Mei 2024

Pembimbing,



Moh. Faizur Rohman, M.H.I  
NIP. 198911262019031010

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nur Dzikrulloh Akbar Maulana

NIM. : 05020220065

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

### Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I

Moh. Faizur Roshman, M.H.I

NIP. 198911262019031010

Penguji III

Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I.

NIP. 197707252008011009

Penguji II

Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag

NIP. 195511181981031003

Penguji IV

Ibnu Mardiyanto, M.H

NIP. 198703152020121009

Surabaya, 13 Juni 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,





UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Dzikrulloh Akbar Maulana

NIM : 05020220065

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

E-mail address : [nurdzikrulloh99@gmail.com](mailto:nurdzikrulloh99@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi    Tesis    Desertasi    Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**Praktik Penambahan Biaya di Jasa Titip pada Komunitas *K-Popers* Surabaya dan  
Sekitarnya dalam Perspektif Hukum Islam**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Desember 2024

Penulis



Nur Dzikrulloh Akbar Maulana

## ABSTRAK

Akad *wakalah bil ujrah* adalah perbuatan penyerahan kuasa dengan adanya suatu imbalan atau biaya. Suatu imbalan yang dikeluarkan dalam akad ini sangat diperbolehkan karena bertujuan untuk kebaikan, pertolongan, pemberian dalam suatu jasa yang telah dilakukan oleh pelaksana kuasa. Praktik jasa titip yang dilakukan oleh komunitas *K-Popers* Surabaya dan sekitarnya terduga bahwa terdapat penambahan harga yang sangat membingungkan. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: Bagaimana praktik jasa titip yang dilakukan oleh komunitas *K-Popers* Surabaya dan sekitarnya dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik jasa titip dengan penambahan harga barang pada komunitas *K-Popers* Surabaya dan sekitarnya.

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan mencari sumber data primer berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Sumber data yang dibutuhkan yakni para *K-Popers* berdomisili Kota Surabaya dan sekitarnya seperti Gresik, Sidoarjo dan Mojokerto. Pengumpulan data dilakukan saat terjadinya suatu acara *K-Pop* didaerah tersebut dan mengajak para informan yang hadir untuk bersedia diwawancara lebih dalam agar data bisa diolah dan dianalisis dalam penelitian.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, Praktik jasa titip dengan penambahan harga barang yang dilakukan oleh komunitas *K-Popers* Surabaya dan sekitarnya telah mendapatkan penjelasan secara deskriptif. Data yang didapat dari para *K-Popers* berasal dari wawancara secara langsung dengan jumlah 10 (sepuluh) orang. Hasil data praktik yang dilakukan komunitas *K-Popers* mendapatkan beberapa indikasi penambahan harga barang yang sangat rinci dan bervariatif. *Kedua*, Penambahan harga barang yang dilakukan oleh para *K-Popers* dari beberapa indikasi telah dikaji menurut perspektif hukum Islam. Hasil akhir dari beberapa indikasi tersebut ternyata sesuai dengan pemenuhan akad *wakalah bil ujrah*. Sehingga praktik jasa titip dengan penambahan harga barang yang dilakukan oleh komunitas *K-Popers* Surabaya dan sekitarnya sudah sesuai dengan hukum Islam.


Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *pertama*, Komunitas *K-Popers* untuk lebih berhati-hati dan selalu meneliti terlebih dahulu penjual jasa titip mana yang sesuai. Serta para *K-Popers* untuk selalu memahami lebih dalam terkait transaksi jual beli yang dilakukannya terutama terkait jual beli jasa titip dengan penambahan harga yang sangat rumit perhitungannya. *Kedua*, Demi menghindari kecurigaan serta keraguan dalam memilih jasa titip, alangkah baiknya penjual jasa titip harus memberikan perincian dalam praktik penambahan harganya. Terutama pada biaya admin serta penetapan harga barang beserta biaya pajaknya.

**Kata Kunci:** *K-Popers*, Jasa titip, Akad *wakalah bil ujrah*,

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Identifikasi dan Batasan Masalah .....	8
C.    Rumusan Masalah .....	9
D.    Tujuan Penelitian .....	9
E.    Manfaat Penelitian .....	10
F.    Penelitian Terdahulu .....	10
G.    Definisi Operasional .....	13
H.    Metode Penelitian .....	14
I.    Sistematika Pembahasan .....	19
BAB II TEORI WAKALAH BIL UJRAH .....	21
A.    Pengertian <i>Wakalah</i> .....	21
B.    Dasar Hukum <i>Wakalah</i> .....	23
C.    Rukun dan Syarat <i>Wakalah</i> .....	25
D.    Jenis-Jenis <i>Wakalah</i> .....	28
E.    Berakhirnya Akad <i>Wakalah</i> .....	29
F. <i>Wakalah bil Ujrah</i> .....	29
G.    Bentuk Jual Beli yang Diharamkan ( <i>Gharar</i> ) .....	34
BAB III PRAKTIK JASA TITIP YANG DILAKUKAN OLEH KOMUNITAS K- POERS SURABAYA DAN SEKITARNYA .....	35
A.    Gambaran Umum <i>K-Pop</i> .....	35


B.	Sistem Pemesanan .....	41
C.	Sistem Pembayaran .....	46
D.	Sistem Pelunasan.....	52
BAB IV PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENAMBAHAN HARGA BARANG PADA PRAKTIK JASA TITIP OLEH KOMUNITAS <i>K-</i> <i>POPERS</i> SURABAYA DAN SEKITARNYA.....		57
A.	Analisis Praktik Jasa Titip pada Komunitas <i>K-Popers</i> .....	57
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Titip dengan Penambahan Harga Barang pada Komunitas <i>K-Popers</i> Surabaya dan Sekitarnya.....	62
BAB V PENUTUP.....		73
A.	Kesimpulan.....	73
B.	Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA .....		75
LAMPIRAN .....		78



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Contoh Lightstick .....	35
Gambar 2. Contoh Penyebaran Penjualan Jastip.....	39
Gambar 3. Contoh Toko Offline K-Pop .....	40
Gambar 4. Contoh Deskripsi Peraturan Salah Satu GO.....	41
Gambar 5. Contoh Pembagian Harga dan Penambahannya.....	43
Gambar 6. Contoh Sharing.....	44
Gambar 7. Contoh Tagihan Pembayaran.....	48
Gambar 8. Contoh Proof Arrived Admin .....	52
Gambar 9. Contoh Pengambilan Secara Online.....	56



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

## DAFTAR PUSTAKA

- Andansari, Yuniar Rohdiana. "Perilaku Komunikasi Dunia Maya Oleh Kpopers Surabaya (Studi Pada Perilaku Komunikasi Di Twitter Dan Instagram Oleh Kpopers Surabaya Anggota Kloss Family)." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, no. 1 (April 13, 2016).
- Camang, Rastia. "Kontrol Diri Penggemar K-Pop Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah IAIN Parepare." Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Endra, Febri. *Pengantar Metodologi Penelitian (Statistika Praktis)*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017.
- Fadhilah, Raihan. "Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Ditinjau Dalam Perspektif Akad Wakalah Bil Ujrath (Suatu Penelitian Pada Penyedia Layanan Jasa Titip Di Banda Aceh)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.
- Fadhlia, Maisa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Online Di Media Sosial (Ditinjau Menurut Akad Bay' al-Fuḍūlī)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Farroh Hasan, Ahmad. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Vol. 01. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rohmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hardika, Eny Nur Aisyah, and Imam Gunawan. *Transformasi Belajar Generasi Milenial*. Cet. 1. Malang: Universitas Negeri Malang, 2018.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Cet. 1. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- Kemenag. *Al-Qur'an*, n.d.
- Maharsi, Sri. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Bidang Akuntansi Manajemen." *Jurnal Akuntansi & Keuangan* 2, no. 2 (November 2000). Accessed December 20, 2023. <http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/>.
- Moonti, Roy Marten. "Pengaruh Internet Dan Implikasinya Terhadap Perjanjian Jual Beli" (n.d.). Accessed December 20, 2023.

- <https://media.neliti.com/media/publications/12520-ID-pengaruh-internet-dan-implikasinya-terhadap-perjanjian-jual-beli.pdf>.
- Mulia, Dezella Ikhtiyary. "Analisis Masalah Mursalah Pada Bisnis Jasa Titip Beli (Jastip) Sebagai Alternatif Penghasilan Generasi Milenial Di Sidoarjo." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Ningsih, Prillia Kurnia. *Fiqih Muamalah*. 01 ed. Depok: Rajawali Press, 2021.
- Nisak, Aslikhatun, and Suhadi. "Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujrah Terhadap Bisnis Jasa Titip Online Di Instagram." *JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2022). <https://jim.iainkudus.ac.id/index.php/JIMSYA/index>.
- Nuhyatia, Indah. "Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Jasa Bank Syariah." *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013). Accessed April 22, 2024. <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/959>.
- Putri, Wulan Amanda. "Tanggung Jawab Terhadap Risiko Barang Yang Dibeli Secara Online Dengan Sistem Jasa Titip Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Akun Instagram @ammashop85)." Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2023.
- Ridwan, Indri Wahyuni. "Jual Beli Online Dalam Tinjauan Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam." Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2018.
- Simbar, Frulyndese. "Fenomena Konsumsi Budaya Korea Pada Anak Muda Di Kota Manado." *Jurnal Holistik* 10, no. 18 (2016). Accessed December 21, 2023. <https://media.neliti.com/media/publications/80963-ID-fenomena-konsumsi-budaya-korea-pada-anak.pdf>.
- Triwahyuni, Yayuk. "Konsep Diri Penggemar K-Pop (Studi Mahasiswa Penggemar K-Pop Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau)." Universitas Islam Riau, 2020.
- Wahyudi, Hendro Setyo, and Mita Puspita Sukmasari. "Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat." *Jurnal Analisa Sosiologi* 3, no. 1 (April 2014). Accessed December 20, 2023. <https://media.neliti.com/media/publications/227634-teknologi-dan-kehidupan-masyarakat-7686df94.pdf>.
- Yandra, Suci Putri. "Tinjauan Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Islam." Universitas Islam Riau, 2022.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Cet. 4. Jakarta: Kencana, 2017.
- Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017*, n.d.
- Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000*, n.d.

*Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.* Edisi Revisi. Mahkamah Agung Republik Indonesia, n.d.

*UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,* n.d.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A